

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM DINAS KESEHATAN

Jalan Ahmad Yani, Telp. (0363) 22174, Fax. (0363) 22174 - Amlapura

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN TIM KLASTER KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA COVID-19 DI KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGASEM

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana COVID 19 di bidang kesehatan, maka perlu dibentuk Tim Klaster Kesehatan Kabupaten Karangasem.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Karangasem tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Klaster Kesehatan Kabupaten Karangasem beserta uraian tugas;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053)
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140);
- Keputusan Kepala BNPB No. 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan status keadaan tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
- 7. Instruksi Gubernur Bali Nomor 8551 Tahun 2020 tentang Penguatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19.
- Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 37);
- Peraturan Bupati Karangasem Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- Keputusan Bupati Karangasem Nomor /HK/2020 tentang Penetapan Keadaan Siaga Darurat Bencana Non Alam COVID-19 di Kabupaten Karangasem.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Pembentukan dan Susunan Tim Klaster Kesehatan Kabupaten Karangasem, dengan susunan Tim Klaster Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai bagian dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Karangasem, APBN, serta sumber lain yang tidak mengikat.

Ditetapkan di

: Amlapura

Pada tanggal

: 3 April 2020

Kabupaten Karangasem,

dr. I Gusti Bagus Putra Pertama, MM NIP. 19710608 200604 1 006

Keputusan ini disampaikan kepada yth.:

- 1. Bupati Karangasem di Amlapura
- 2. Wakil Bupati Karangasem di Amlapura
- 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura
- 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali di Denpasar
- 5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN KARANGASEM TANGGAL 3 APRIL 2020 NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN TIM

KLASTER KESEHATAN DALAM

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

BENCANA COVID-19

DI KABUPATEN KARANGASEM

SUSUNAN TIM KLASTER KESEHATAN BENCANA COVID-19 KABUPATEN KARANGASEM

Pelindung

Bupati Karangasem

Penasehat

Wakil Bupati karangasem

Penanggung Jawab

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem

Wakil Penanggung Jawab

Direktur RSUD Kab. Karangasem

Koordinator

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Diskes Kab. Karangasem

Sekretariat

Koordinator

Sekretaris Diskes Kab. Karangasem

Anggota

1. Kasi Surveilans, Bencana dan Imunisasi

 Kasubag. Sunprog Evaluasi dan Pelaporan Diskes Kab. Karangasem

3. Staf Surveilans, Bencana dan Imunisasi

4. Ka.Bag TU RSUD Karangasem

Sub Klaster Pelayanan Kesehatan

Kordinator

Kabid. Pelayanan Kesehatan Diskes Kab. Karangasem

Anggota

1. Kabid. Pelayanan RSUD Karangasem

2. Kasi Bidang Penunjang RSUD Karangasem

3. Kasi Pelayanan Diskes Kab. karangasem

4. Kepala Puskesmas Se-Kab. Karangasem

5. Kepala RS Pratama Kab. Karangasem

6. KLOK BPJS Karangasem

7. Direktur RS Balimed Karangasem

Kepala Klinik Penta Medika

9. Kepala Klinik Tulus Ayu

- 10. Kepala Klinik Tukad Luah
- 11. Kepala Klinik Yagyadasa
- 12. Kepala Klinik kesehatan Polres Karangasem
- 13. Kepala Klinik Kesehatan Kodim Karangasem
- 14. PSC 119. Kab. Karangasem
- 15. UPTD Lab. Kesehatan Kab. Karangasem

Sub Klaster Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Koordinator Anggota

Kasi. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

1. Staf P2PM Diskes Kab. Karangasem

- 2. Staf Surveilans Diskes Kab. Karangasem
- Pemegang Program Surveilans Puskesmas se-Kab.
 Karangasem

Sub Klaster Kesehatan Lingkungan

dan Promosi Kesehatan

Koordinator

Anggota

: Kabid Kesehatan Masyarakat Diskes Kab. Karangasem

- 1. Kasi Kesling Diskes Kab. Karangasem
- 2. Kasi Kesga dan Gizi Diskes Kab. Karangasem
- 3. Kasi. Promkes Diskes Kab. Karangasem
- 4. Ka. Instalasi Humas dan Pemasaran RSUD Karangasem
- 5. Staf Kesling Diskes Kab. Karangasem
- 6. Staf Kesga dan Gizi Diskes Kab. Karangasem
- Pemegang Program Kesling Puskesmas se-Kab.
 Karangasem
- Pemegang Program Kesga dan Gizi Puskesmas se-Kab.Karangasem

Sub Klaster Kesehatan Jiwa

Koordinator

Anggota

: Kasi PTM dan Keswa Diskes Kab. Karangasem

- : 1. Kepala SMF Psikiatri RSUD Karangasem
 - Staf seksi PTM dan Keswa Diskes Kab. Karangasem
 - 3. Pemegang Program Keswa se-Kab.Karangasem

Sub Klaster Logistik dan Perbekalan Kesehatan

Koordinator

: Kasi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Kab. Karangasem

Anggota

- 1. Kasi Penunjang RSUD Karangasem
 - Staf Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Kab. Karangasem
 - 3. Petugas Obat Puskesmas se-Kab. Karangasem
 - 4. Staf Instalansi farmasi RSUD Karangasem
 - 5. Kasi Sumber Daya Kesehatan
 - 6. Staf Sumber Daya Kesehatan.
 - 7. Kasubbag. UKK
 - 8. Kasubbag Umum RSUD Karangasem
- 9. Kasubbag Keuangan RSUD Karangasem

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem

dr. 1 Gusti Bagus Putra Pertama, MM

NIP. 19710608 200604 1 006

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGASEM
TANGGAL 3 APRIL 2020
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
TIM KLASTER KESEHATAN DALAM
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
BENCANA COVID-19
DI KABUPATEN KARANGASEM

URAIAN TUGAS TIM KLASTER KESEHATAN BENCANA COVID-19 KABUPATEN KARANGASEM

Koordinator:

- 1. Menetapkan sub klaster yang dibentuk serta kordinator masing-masing klaster
- 2. Menetapkan tupoksi masing-masing sub klaster
- Melaksanakan koordinasi dengan Pusat Pemerintah daerah Provinsi Bali, fasilitas dasar maupun rujukan, organisasi profesi, institusi kesehatan dan pihak lain selama tanggap darurat hingga pasca bencana.
- 4. Memberikan informasi terbaru kepada semua sub klaster kesehatan serta pihak lainnya.
- 5. Memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul setelah berkordinasi dengan sub klaster atau pihak yang berkompeten.
- 6. Menetapkan rencana aksi saat terjadinya bencana
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan klaster kesehatan kepada penanggung jawab klaster kesehatan.

Sekretariat:

- 1. Mengumpulkan informasi terbaru yang disampaikan oleh team di lapangan dan mengkoordinasikan dengan sub klaster terkait.
- 2. Mengumpulkan laporan dari semua sub klaster, mengolah data serta menyajikan dalam bentuk data harian.
- 3. Mempersiapkan administrasi surat menyurat penanganan COVID-19.
 - 4. Mempersiapkan laporan klaster kesehatan untuk disajikan bagi pihak yang membutuhkan
 - 5. Melaporkan kegiatan kepada koordinator klaster kesehatan.

Sub Klaster Pelayanan Kesehatan:

- 1. Identifikasi kesiapan fasyankes untuk pelayanan COVID-19 di Kab. Karangasem
- 2. Membentuk team pelayanan COVID-19 di fasyankes masing-masing.
- 3. Menetapkan alur rujukan pasien COVID-19 yang memerlukan perawatan tingkat lanjut
- 4. Menetapkan tim reaksi cepat yang siap di mobilisasi bila terjadi lonjakan kasus COVID-

- 5. Menyiapkan format laporan pada pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan kesehatan rujukan yang selanjutnya yang akan diteruskan team data dan informasi
- 6. Melaporkan kegiatan kepada koordinator klaster kesehatan.

Sub Klaster Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit:

- 1. Melaksanakan PE sesuai pedoman COVID-19 Revisi 4.
- 2. Berkoordinasi dengan Tim Surveilans Provinsi maupun Kabupaten lain jika di perlukan.
- 3. Membuat laporan tertulis hasil PE sesuai protap
- 4. Melaksanakan pemantauan OTG, ODP, PDP dan pelaku perjalanan sesuai protap.

Sub Klaster Kesehatan Lingkungan:

- 1. Penyehatan lingkungan dengan pelaksanaan desinfektan di tempat-tempat umum.
- 2. Mempersiapkan alat dan bahan desinfektan untuk tempat-tempat umum
- 3. Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan desinfeksi
- 4. Membuat laporan hasil kegiatan.

Sub Klaster Kesehatan Jiwa:

- 1. Identifikasi pasien gangguan jiwa terdampak COVID-19.
- 2. Penanganan pasien gangguan jiwa di tempat lokasi serta penanganan pasien yang dirujuk
- 3. Melaksanakan pendampingan dalam hal pertolongan pertama psikologi, konseling suportif, psikoedukasi, management stres dengan melibatkan relawan pemuka agama dan masyarakat di sekitar pos pengungsian.
- 4. Menetapkan penanggulangan gawat darurat kesehatan jiwa pada korban bencana
- 5. Menetapkan format laporan
- 6. Melaporkan kegiatan kepada koordinator klaster kesehatan.

Sub Klaster Logistik dan Perbekalan Kesehatan:

- Inventarisasi ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia di Kabupaten serta Puskesmas yang dapat di gunakan dalam pelayanan kesehatan dasar di pos pelayanan kesehatan dasar.
- 2. Identifikasi kebutuhan obat yang diperlukan dalam pelayanan kesehatan dan berkoordinasi dengan pusat terkait pemenuhan obat sesuai mekanisme yang berlaku
- 3. Mengelola bantuan obat dan perbekalan kesehatan dari pihak lain di luar instansi kesehatan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku
- 4. Menetapkan format laporan obat dan perbekalan kesehatan untuk pertanggung jawaban serta identifikasi kebutuhan obat.
- 5. Identifikasi sumber daya manusia yang dapat di berdayakan dalam masa siaga darurat hingga pasca bencana.

- Menetapkan jejaring koordinasi dengan organisasi profesi sekolah kesehatan dan organisasi pengusaha di bidang kesehatan untuk menggalang dukungan selama masa siaga darurat hingga pasca bencana.
- 7. Memastikan ketersediaan sopir, kendaraan dan BBM untuk team pelayanan kesehatan di pos kesehatan
- 8. Mempersiapkan sarana dan prasarana lainnya yang diperlukan selama masa siaga darurat hingga pasca bencana.

9. Melaporkan kegiatan kepada koordinator klaster kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem

dr. I Gusti Bagus Putra Pertama, MM